

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar sejatinya adalah wahana jual beli antara pedagang dengan pembeli, yang memiliki keinginan sama, sama-sama untung. Pedagang dapat uang dari hasil jualan, pembeli memperoleh barang yang ia butuhkan dengan menyerahkan sejumlah uang, sesuai dengan harga yang ditawarkan si penjual. Bagi sebagian pedagang, tak hanya barang jualan saja yang berada di antara dirinya dengan pembeli. Melainkan ada satu alat yang ia gunakan untuk menyiapkan jumlah barang sesuai dengan kebutuhan si pembeli, yaitu timbangan. Untuk menimbulkan kejujuran dan kepercayaan yang terjalin antara pembeli dan penjual, maka akurasi timbangan barang atau komoditi lah yang menjadi tolak ukurnya (Aribowo, 2013).

Tidak semua pasar mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang. Contohnya seperti yang terjadi di Pasar tradisional Singaparna (Tasikmalaya). Di pasar tersebut masih ditemukan pengukuran yang kurang tepat terhadap timbangan para pedagang dalam menjual barang dagangannya. Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi takaran timbangan yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan lebih. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang jujur dalam takaran dan timbangan. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjualan yang dilakukan, setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual (Mardiyah, Suryanto).

Adanya kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktek seperti ini telah merugikan pembeli. Selain itu, praktek

seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang, sementara tidak semua pedagang berlaku curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat (Mujahidin, 2005).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya:

?Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

(Qs.Al-Muthaffifiin).

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan mutaffifin. Dalam bahasa Arab, mutaffifin berasal dari kata taffif atau tafafah, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai mutaffif, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh hingga penuh ke permukaan. Dalam ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka wail (Mujahidin, 2005).

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab

yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Seperti dijelaskan dalam Alquran bahwa orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksaan neraka. Seluruh ayat itu telah menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Mujahidin, 2005).

Tidak berlebihan bila saat ini kita mengatakan kejujuran menjadi sebuah perilaku langka. Kita bisa membuktikan itu dengan salah satunya mencari di pasar-pasar. Di sana banyak kita temukan transaksi perdagangan yang menipu konsumen. Saat ini kita sudah jarang menemukan pelaku perdagangan yang menunjukkan kepada kita bobot penimbangan barang yang kita beli. Apabila kita tidak memperhatikan dengan baik, barang belanjaan kita sudah terbungkus rapi tanpa kita tahu apakah takaran nya sudah pas atau tidak (Abdullah, 2007).

Menurut Abdullah (2007), semestinya kalau pedagang jujur, ia bisa memberikan edukasi kepada kita tentang cara kerja alat timbangan yang banyak kurang dimengerti oleh para pembeli. Minimal kejujuran itu diungkapkan dengan meminta pembeli memeriksa indikator pada alat penimbangan, bahwa ia sudah melakukan penimbangan dengan benar, sebelum membungkusnya dan memberikan kepada konsumen barang belanjaan nya.

Seiring dengan kemajuan media informasi dan teknologi yang semakin canggih, peran kejujuran merupakan modal yang paling urgen (mendasar). Keakuratan dalam memberikan informasi, berita, data, fakta, dan segala yang terkait dengan pernyataan, sikap dan tindakan itu tergantung kepada faktor kejujuran.

Di dalam perdagangan, penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur menjelaskan keadaan barangnya maka akan diberkahi jual belinya dan jika keduanya dusta maka akan dihapus keberkahan dalam jual belinya.

Ini adalah suatu gambaran dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam tentang usaha dagang (bisnis) yang didasari dengan prinsip kejujuran. Jujur dalam memberikan sifat barang, jujur dalam timbangan, atau jujur dalam segala hal yang terkait dengan jual beli, maka bisnis itu akan diberkahi oleh Allah subhanahu wata’ala. Sebaliknya bila berlaku culas (menipu) dalam bisnisnya maka akan menjauhkan dia dari barakah-Nya. Bahkan Allah subhanahu wata’ala akan mendatangkan siksaan baginya. Seperti curang dalam timbangan maka Allah subhanahu wata’ala mengancam dengan ancaman yang keras, seperti yang ada dalam firman Allah yang artinya: “Kecelakaan besar lah bagi orang-orang yang curang (yaitu curang dalam menakar dan menimbang)”. Kemudian dalam hadist yang diriwayatkan (At Tiermidzi: 1130) “Pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya bersama para nabi, ash shiddiqi, dan asy syuhada, (Abdullah, 2007).

Kecurangan pedagang itu bisa terjadi disebabkan oleh banyak hal, misalnya saja karena pembeli yang terlalu banyak tuntutan sehingga penjual merasa kesal dan harus memikirkan kembali apa yang bisa dilakukannya untuk menarik kembali pelanggan. Pedagang juga manusia dan butuh makan, sembako pasti, dan hampir selalu mengalami kenaikan harga, tetapi tetap saja para pembeli yang kebanyakan ibu-ibu komplain harga yang terlalu mahal dan tidak jadi beli, mencari yang lebih murah dengan mengesampingkan kualitas, yang penting murah dan menawar harga

serendah-rendahnya, kemudian pedagang lelah dan pusing menghadapinya akhirnya kembali mengambil jalan pintas mencurangi timbangan, takaran dikurang-kurangi, demi terpenuhinya tuntutan pelanggan sehingga dagangan mereka laku di pasaran (ekonomi.kompasiana.com, 2012).

Menurut Khuza'i (2005), dalam sebuah perniagaan harus diusahakan tercapainya kepuasan kedua belah pihak. Pembeli merasa puas karena telah tertolong dalam memenuhi kebutuhannya dan penjual pun merasa puas karena telah memberikan yang terbaik bagi pembeli dan memperoleh untung, tidak ada pihak yang teraniaya atau dirugikan.

Kecurangan pedagang sangat marak sekali dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ada di berbagai tempat sekarang ini. Seperti yang terjadi di Banten, ketika Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten melakukan tera (pengecekan) kembali di beberapa pasar tradisional di daerah tersebut, banyak terdapat timbangan pedagang yang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Bahkan kekurangannya mencapai 0,3 kg dan hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen di pasar tersebut.

Kecurangan pedagang yang dilakukan melalui setingan alat timbangan juga terjadi di Pangkal Pinang. Hal ini biasanya dilakukan pada penjualan barang-barang yang menggunakan satuan berat timbangan seperti ons atau Kilogram.

Pedagang yang melakukan kecurangan juga kepergok di pasar Badung dan Kreneng, Denpasar. Ketika petugas melakukan sidak langsung ke lokasi, petugas menemukan sejumlah pedagang yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi

berat timbangan. Modus pedagang curang ini di antaranya menambah logam berat disela-sela timbangan dan ada juga pedagang yang meletakkan tali pada timbangan secara sengaja untuk menambah berat timbangan.

Pedagang yang kedapatan curang kali ini tidak dikenai sanksi langsung dan hanya dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya oleh petugas Disperindag. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Denpasar Dewa Puspawan, sanksi tegas bagi pedagang yang masih berlaku curang diancam hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 1 juta karena melanggar Undang-Undang Metrologi Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dari pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dari kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar tradisional melalui takaran dalam timbangan, dimana ulah para pedagang ini akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan manusia dan mengkaji permasalahannya dengan judul :”Analisis Akurasi Timbangan Pedagang Pasar Tradisional” (Studi Kasus Pedagang Pasar Alai Kota Padang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akurasi timbangan para pedagang yang ada di pasar Alai kota Padang.

2. Bagaimana potensi kerugian masyarakat atas akurasi timbangan pedagang di pasar Alai kota Padang.

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar keakuratan timbangan pedagang di pasar Alai kota Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar potensi kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh akurasi timbangan pedagang di pasar Alai kota Padang.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun penulis mengharapkan ada manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk bisa menyelesaikan studi di Universitas Andalas di jenjang sarjana.
2. Sebagai literatur dan bahan ajar bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan instansi yang terkait di dalamnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulisan membagi dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub pembahasan yang antara lain berisi:

Bab pertama, penulis menjelaskan tentang perencanaan awal pembuatan skripsi ini, mulai dari latar belakang pengambilan tema ini, perumusan masalah, tujuan diadakan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua, skripsi ini membahas tentang kerangka teoritik dalam skripsi ini yaitu tentang teori timbangan, bahaya mengurangi timbangan dan takaran, perintah menyempurnakan takaran dan timbangan, pentingnya akurasi timbangan tersebut, jenis-jenis perdagangan yang terlarang, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

Bab ketiga, tentang metode yang digunakan dalam skripsi ini yang meliputi: lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populas dan sampel penelitian, data dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang meliputi dokumentasi dan kuisioner, serta teknik analisa data yang meliputi teknik analisis data dan uji hipotesis.

Bab keempat, dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, jumlah pedagang yang ada di lokasi penelitian, serta perilaku pedagang nya berdasarkan kelompok nya masing-masing, serta data asset dinas pasar tempat lokasi penelitian.

Bab kelima, dalam bab ini dibahas hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang didalamnya terdapat: deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis dan uji hipotesis penelitian, pembahasan dan keterbatasan studi dalam penulisan skripsi ini.

Bab keenam, bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dalam penulisan skripsi ini.